



PUTUSAN

Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah als Rances als Iwan Adam
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2017.

Terdakwa Irwansyah als Rances als Iwan Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Als RANCES Als IWAN ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH Als RANCES Als IWAN ADAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah hp tab Samsung S4 8 inci warna putih ;
 - 1 buah hp Oppo A 39 ;
 - 1 buah hp Merk Xiommi Redmi Note ;
 - 1 buah power bank ;Dikembalikan kepada saksi korban H. Fahrudin Tanjung ;
 - 1 buah linggis besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als RANCES Als IWAN ADAM, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa berjalan dari rumah menuju rumah kosong yang terletak di sebelah rumah saksi korban H. Fahrudin Tanjung untuk mencari kayu broti yang terletak di dalam rumah kosong tersebut, pada saat terdakwa berada di rumah kosong tersebut terdakwa naik ke lantai dua dan mengamatai sekeliling lalu terdakwa melihat kamar yang berada dilantai dua milik saksi korban H. Fahrudin Tanjung lampunya hidup, lalu timbul niat terdakwa untuk melihat kamar tersebut, lalu terdakwa melompat dari teras rumah kosong ke teras rumah saksi korban H. Fahrudin Tanjung yang terletak dilantai dua kemudian terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak saksi korban H. Fahrudin Tanjung sedang tertidur dikamar tersebut lalu terdakwa melihat 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah powerbank lalu terdakwa mencari alat yang bisa untuk mencongkel jendela rumah saksi korban H. Fahrudin Tanjung, dan terdakwa menemukan linggis yang terletak di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar rumah saksi korban H. Fahrudin Tanjung lalu terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah powerbank kemudian terdakwa keluar dari jendela dan meninggalkan linggis diluar jendela kamar rumah saksi korban 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah powerbank, selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Arja Als Aan lalu terdakwa mengajak saksi Arja Als Aan ke Kuala Simpang dengan menggunakan angkutan umum, ketika sedang dalam perjalanan menuju kuala simpang terdakwa mengeluarkan handphone dari dalam baju terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa 3

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah powerbank di ambil dari rumah saksi korban H. Fahrudin Tanjung. Setelah sampai di kuala simpang terdakwa berniat menjualkan handphone tersebut, dan terdakwa berhasil diamankan Anggota Polisi beserta saksi korban H. Fahrudin Tanjung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban H. Fahrudin Tanjung untuk mengambil 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) unit hp merk TAB 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Oppo Type A39 dan 1 (satu) unit hp merk Xiomi Redmi Note 3 dan 1 (satu) buah powerbank dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Fahrudin Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H FAHRUDDIN TANJUNG ALIAS PAK TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan menyangkut dengan pencurian yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah mengambil HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela dengan cara mencongkel,
 - Bahwa rumah saksi bertingkat jadi tidak kedengaran kegiatan terdakwa pada malam hari.
 - Bahwa barang bukti masih ditangan terdakwa.
 - Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk masuk kedalam rumah.
 - Bahwa barang bukti sempat terdakwa jual ke Kuala Simpang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. ANGGI NURNISA TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan menyangkut dengan pencurian yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah mengambil HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela dengan cara mencongkel, dan masuk ke kamar saksi yang berada di lantai dua dan mengambil barang-barang milik saksi berupa HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa diamankan di Polsek Besitang.
- Bahwa kerugian saksi mencapai Rp 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa rumah saksi bertingkat jadi tidak kedengaran kegiatan terdakwa pada malam hari.
- Bahwa barang bukti masih ditangan terdakwa.
- Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk masuk kedalam rumah.
- Bahwa barang bukti belum sempat terdakwa jual ke Kuala Simping.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui ada mengambil barang-barang milik korban berupa HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.
- Bahwa terdakwa masuk rumah saksi melewati jendela dengan cara mencongkenya sehingga jendela terbuka.
- Bahwa sewaktu ditangkap barang-barang tersebut masih ditangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah hp tab Samsung S4 8 inci warna putih ;
2. - 1 buah hp Oppo A 39 ;
3. - 1 buah hp Merk Xiomi Redmi Note ;
4. - 1 buah power bank ;
5. - 1 buah linggis besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela dengan cara mencongkel, dan masuk ke kamar saksi yang berada di lantai dua dan mengambil barang-barang milik saksi berupa HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.
- Bahwa terdakwa diamankan di Polsek Besitang.
- Bahwa kerugian saksi mencapai Rp 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa rumah bertingkat jadi tidak kedengaran kegiatan terdakwa pada malam hari.
- Bahwa barang bukti masih ditangan terdakwa.
- Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk masuk kedalam rumah.
- Bahwa barang bukti belum sempat terdakwa jual ke Kuala Simpang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik kepunyaan orang lain
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan seorang dipersidangan yang setelah ditanyakan dan membenarkan identitas yang sesuai sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk tidak dapat dihukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain atau bergesernya sesuatu tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang di congkel sehingga terbuka dan masuk ke kamar tidur saksi dan mengambil barang-barang berupa HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah saksi korban, dimana barang-barang yang diambil tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik korban tidaklah mendapat izin dari korban melainkan dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi korban, sehingga korban mengalami kerugian Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan perbuatan terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB bertempat di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melewati jendela dengan cara mencongkel, dan masuk ke kamar saksi korban yang berada di lantai dua dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa HP 3 (tiga) unit dan 1(satu) unit TAB merk Samsung, Oppo dan Sony.

Menimbang bahwa rumah saksi korban yang tertutup dimana terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah tersebut. dan perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban memakai linggis sehingga jendela rumah tersebut terbuka. dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah linggis besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 buah hp tab Samsung S4 8 inci warna putih ,1 buah hp Oppo A 39, 1 buah hp Merk Xiomi Redmi Note .1 buah power bank yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban H FAHRUDDIN TANJUNG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban H FAHRUDDIN TANJUNG

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban H. Fahrudin Tanjung.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah als Rances als Iwan Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah Hp tab Samsung S4 8 inci warna putih ;
- 1 buah hp Oppo A 39 ;
- 1 buah hp Merk Xiomi Redmi Note ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah power bank ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Fahrudin Tanjung ;

- 1 buah linggis besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal .10 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 938/Pid.B/2017/PN STB